



PUTUSAN

Nomor :68 /Pid.Sus/2021/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DIDIK SETYAWAN BIN DARWI ;**
2. Tempat lahir : Rembang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 15 Mei 1985 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds.Tanjungsari Rt.02/Rw.01 Kab.Rembang ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan ;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan Penahanan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor:68/Pid.Sus /2021/PN Tgl tanggal 22 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 68/Pid.Sus/2021/PN Tgl tanggal 22 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 3 Agustus 2021 yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa **terdakwa DIDIK SETYAWAN BIN DARWI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan“Tindak

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Tgl



Pidanamelakukan usaha dan/ atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mengenai : a. Jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkap ikan”sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 7 Ayat (2) Huruf a Sektor Perikanan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum).

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa DIDIK SETYAWAN BIN DARWI** berupa denda Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari..

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Uang hasil pelelangan hasil tangkapan sebanyak \pm 2,7 ton Rp. 25.018.000,- (dua puluh lima juta delapan belas ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

2. Alat Tangkap Jenis Alat Tangkap 4 (empat) Unit Cantrang

Dirampas untuk dimusnahkan

3. - 1 (satu) Unit Kapal dan Mesin

- Jenis kapal Penangkap Ikan
- Bahan Kapal Kayu
- Ukuran Kapal (13,90 x 4,50 x 1,60) m
- Bobot Kapal 22 GT
- Merk Mesin Utama Nissan RD 1 Unit
- No. Mesin 0984161 PK

- Peralatan Navigasi:

- 1 (satu) Unit Kompas Basah
- 2 (dua) Unit GPS Garmin – 128

- Dokumen dan Surat-surat Kapal:

- 1 (satu) lembar SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) sampai dengan 31 Maret 2021
- 1 (satu) lembar SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan)
- 2 (dua) lembar Pas Besar
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Perubahan Bangunan
- 2 (dua) lembar Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan kapal Penangkap Ikan KM. TAMBAH BAROKAH YD
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Radio Telekomunikasi
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan Atas nama Yatman

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Tgl



- 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 22 Juli 2020
- 1 (satu) lembar Gross Akte
- 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Sementara
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengukuran Ulang

Dikembalikan kepada Yatman.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang hanya mengajukan permohonan yang pada pokoknya merasa bersalah dan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pada tuntutan;-----

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

Pertama

Bahwa terdakwa Didik Setyawan Bin Darwi pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 09.40 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di Perairan Laut Jawa WPP-NRI 712 pada posisi 06° 17.227' LS-110° 05.552' BT atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal, Nahkoda kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar, setiap kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/ atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan. Perbuatan tersebut dilakukanterdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa selaku Nahkoda bersama dengan saksi Sumono, saksi Mohammad Anwari dan Anak Buah Kapal (ABK) lainnya sejumlah 14 (empat belas) orang berangkat dari pelabuhan Tasikagung Rembang menuju Laut Jawa Utara sekira 90 Mil (sembilan puluh mil) dengan menggunakan KM. Tambak Barokah YD guna menangkap ikan.



- Bahwa terdakwa selaku Nahkoda KM. Tambah Barokah YD bertugas menjalankan kapal untuk mencari ikan, memerintahkan Anak Buah Kapal (ABK) menurunkan dan menarik jaring untuk menangkap ikan kemudian pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 terdakwa memerintahkan Anak Buah Kapal (ABK) menurunkan dan menarik jaring berupa cantrang untuk menangkap ikan lalu Anak Buah Kapal (ABK) menangkap ikan menggunakan cantrang dengan cara menarik tali selambar dan jaring kemudian setelah ikan-ikan tertangkap selanjutnya ikan-ikan hasil tangkapan dimasukkan ke dalam palkah kapal sedangkan KM. Tambah Barokah YD melaksanakan operasi penangkapan ikan selama 12 (dua belas) jam setiap harinya dan KM. Tambah Barokah YD sudah mendapat ikan hasil tangkapan sebanyak \pm 2 (kurang lebih dua) lubang palkah.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 10.30 Wib saat Anak Buah Kapal KM. Tambah Barokah YD selesai menarik jaring lalu KM. Tambah Barokah YD dihentikan dan diperiksa oleh KP. HIU 04 di Perairan Teritorial Utara Laut Jawa pada kordinat 06°17.227' LS - 110°05.552' BT (enam derajat satu tujuh dua dua tujuh lintang selatan sampai dengan nol lima lima lima dua bujur timur) posisi di Perairan Laut Jawa Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) 712 selanjutnya saksi Surono dan saksi Wagino beserta tim melakukan pemeriksaan kelengkapan surat-surat KM. Tambah Barokah YD kepada terdakwa namun terdakwa tidak dapat menunjukkan kelengkapan Surat Laik Operasi (SLO) dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) KM. Tambah Barokah YD sebagai kapal penangkap ikan kemudian saksi Surono dan saksi Wagino beserta tim memerintahkan terdakwa selaku Nahkoda KM. Tambah Barokah YD agar ke Pelabuhan Tegalsari Kota Tegal guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sesampainya di Pelabuhan Tegalsari Kota Tegal kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan dari hasil pemeriksaan KM. Tambah Barokah YD termasuk kapal penangkap ikan dengan ukuran kapal seberat 22 (dua puluh dua) verifikasi 64 GT (enam puluh empat gross ton).

- Bahwa berdasarkan Pasal 136 Ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan No. 58 Tahun 2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap bahwa dokumen yang wajib berada di atas kapal adalah :

1. Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI)/ Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) Asli.

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Tgl



2. Surat Laik Operasi (SLO) Asli.
3. Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Asli.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 98 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 42 Ayat (3) Sektor Perikanan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. -----

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa Didik Setyawan Bin Darwi pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 09.40 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di Perairan Laut Jawa WPP-NRI 712 pada posisi 06° 17.227' LS-110° 05.552' BT atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal, yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mengenai : a. Jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkap ikan. Perbuatan tersebut dilakukanterdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa selaku Nahkoda bersama dengan saksi Sumono, saksi Mohammad Anwari dan Anak Buah Kapal (ABK) lainnya sejumlah 14 (empat belas) orang berangkat dari pelabuhan Tasikagung Rembang menuju Laut Jawa Utara sekira 90 Mil (sembilan puluh mil) dengan menggunakan KM. Tambah Barokah YD guna menangkap ikan.
- Bahwa terdakwa selaku Nahkoda KM. Tambah Barokah YD bertugas menjalankan kapal untuk mencari ikan, memerintahkan Anak Buah Kapal (ABK) menurunkan dan menarik jaring untuk menangkap ikan kemudian pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 terdakwa memerintahkan Anak Buah Kapal (ABK) menurunkan dan menarik jaring berupa cantrang untuk menangkap ikan lalu Anak Buah Kapal (ABK) menangkap ikan menggunakan cantrang dengan cara menarik tali selambar dan jaring kemudian setelah ikan-ikan tertangkap selanjutnya ikan-ikan hasil tangkapan dimasukkan ke dalam palkah kapal sedangkan KM. Tambah Barokah YD melaksanakan operasi penangkapan ikan selama 12 (dua belas) jam setiap harinya dan KM. Tambah Barokah YD sudah mendapat ikan hasil tangkapan sebanyak \pm 2 (kurang lebih dua) lubang palkah.

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jaring cantrang yang digunakan KM. Tambah Barokah YD berjumlah 4 (empat) unit namun hanya 1 (satu) unit yang dipakai untuk menangkap ikan sedangkan ukuran jaring cantrang yang digunakan KM. Tambah Barokah YD yakni tali bateg (tali selambar) panjang keseluruhan 400 (empat ratus) depa, tali ris atas panjang 17 (tujuh belas) depa, tali ris bawah 19 (sembilan belas) depa, mata jaring kantong ukurannya 1,5 Inchi (satu koma lima inchi).
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 10.30 Wib saat Anak Buah Kapal KM. Tambah Barokah YD selesai menarik jaring lalu KM. Tambah Barokah YD dihentikan dan diperiksa oleh KP. HIU 04 di Perairan Teritorial Utara Laut Jawa pada kordinat 06°17.227' LS - 110°05.552' BT (enam derajat satu tujuh dua dua tujuh lintang selatan sampai dengan nol lima lima lima dua bujur timur) posisi di Perairan Laut Jawa Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) 712 selanjutnya saksi Surono dan saksi Wagino beserta tim melakukan pemeriksaan kelengkapan surat-surat KM. Tambah Barokah YD kepada terdakwa namun terdakwa tidak dapat menunjukkan kelengkapan Surat Laik Operasi (SLO) dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) KM. Tambah Barokah YD sebagai kapal penangkap ikan kemudian saksi Surono dan saksi Wagino beserta tim memerintahkan terdakwa selaku Nahkoda KM. Tambah Barokah YD agar ke Pelabuhan Tegalsari Kota Tegal guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sesampainya di Pelabuhan Tegalsari Kota Tegal kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan dari hasil pemeriksaan KM. Tambah Barokah YD termasuk kapal penangkap ikan dengan ukuran kapal seberat 22 (dua puluh dua) verifikasi 64 GT (enam puluh empat gross ton).
- Bahwa berdasarkan Pasal 23 Ayat (4) Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 59/PERMEN-KP/2020 bahwa cantrang merupakan alat penangkap ikan yang bersifat aktif, dioperasikan dengan menggunakan :
 - a. Mesh size kantong \geq 2 Inchi, panjang tali ris atas \leq 60 M dan panjang tali selambar \leq 1000 M untuk setiap sisi, kantong bagian atas menggunakan jendela bermata jaring persegi (square mesh window) kapal motor berukuran $>$ 10 GT sampai dengan 30 GT dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan II di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) 712.

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Mesh size kantong ≥ 2 Inchi, panjang tali ris atas ≤ 90 M dan panjang tali selambar ≤ 1800 M untuk setiap sisi, kantong bagian atas menggunakan jendela bermata jaring persegi (square mesh window), kapal motor berukuran > 30 GT dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan III Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) 712 dan pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) 711.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 100 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 7 Ayat (2) Huruf a Sektor Perikanan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. **Saksi Surono** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut:-----

- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi beserta tim KP. HIU 04 yang melaporkan tindak pidana yang dilakukan terdakwa.
- Bahwa saksi selaku Ketua Tim Pemeriksa sesuai Surat Perintah Pemeriksaan Kapal dari Nahkoda KP. Hiu No : 015/HIU.04/PSDKP.4/KW.330/III/2021 tanggal 16 Maret 2021 melakukan pemeriksaan terhadap KM. Tambah Barokah YD dan pemeriksaan dilaksanakan pada Selasa tanggal 16 Maret 2021 di Perairan Laut Jawa pada posisi kordinat $06^{\circ} 17.227'$ LS - $110^{\circ} 05.552'$ BT selanjutnya hasil pemeriksaan dilaporkan kepada Saudara Rasdianto, S.Pi selaku Nahkoda KP. HIU 04.
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan KM. Tambah Barokah YD berdasarkan Surat Tugas Kepala Stasiun PSDKP Cilacap Nomor 0678/Sta.1/PW.411/III/2021 tanggal 09 Maret 2021 dan Perintah Gerak Kepala Stasiun PSDKP Cilacap Nomor 0678/Sta.1/PW.411/III/2021 tanggal 09 Maret 2021 dan Surat Perintah Pemeriksaan Kapal dari Nahkoda KP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hiu No : 015/HIU.04/PSDKP.4/KW.330/III/2021 tanggal 16 Maret 2021.

- Bahwa berawal KP. HIU 04 sedang melakukan patrol pengawasan SDKP di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) 712 atau Laut Jawa lalu KP. Hiu 04 mendeteksi kapal KM. Tambah Barokah YD terindikasi secara visual merupakan kapal ikan yang di duga melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan alat tangkap ikan berupa cantrang kemudian KP. HIU 04 mendekati KM. Tambah Barokah YD yang saat itu sedang menaikkan cantrang ke atas kapal selanjutnya dilakukan pemeriksaan surat-surat KM. Tambah Barokah YD akan tetapi terdakwa selaku Nahkoda kapal KM. Tambah Barokah YD tidak memiliki Surat Laik Operasi (SLO) dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) kemudian saksi beserta tim memerintahkan terdakwa selaku Nahkoda kapal KM. Tambah Barokah YD agar kapal KM. Tambah Barokah YD ke Pelabuhan Tegalsari guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa ukuran kapal KM. Tambah Barokah YD 22 GT (dua puluh dua gross ton) dan alat yang digunakan kapal KM. Tambah Barokah YD untuk menangkap ikan menggunakan cantrang dengan ukuran mata jaring kantong 1 Inchi (satu inchi) serta pada saat dilakukan pemeriksaan kapal KM. Tambah Barokah YD sudah mendapat ikan hasil tangkapan sebanyak ± 2 (dua) lubang palkah.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa alat penangkap ikan yang digunakan kapal KM. Tambah Barokah YD menggunakan cantrang berdasarkan komponen-komponen jaring dan alat bantu penangkap ikan sedangkan komponen-komponen cantrang tersebut adalah adanya gulungan tali sleambar, jaring berkantong dan alat bantu penangkapan ikan yang digunakan berupa gardan.
- Bahwa saksi beserta tim melakukan pemeriksaan kapal KM. Tambah Barokah YD di Perairan Laut Jawa pada posisi kordinat 06° 17.227' LS - 110° 05.552' BT karena saksi melihatnya melalui GPS yang ada pada Kapal KP. HIU 04.
- Bahwa telah dilakukan lelang ikan hasil tangkapan KM. Tambah Barokah YD dan uang hasil lelang ikan hasil tangkapan sejumlah Rp.25.018.000,- (dua puluh lima juta delapan belas ribu rupiah) yang digunakan untuk barang bukti.
Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;-----

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Tgl



2. **Saksi Wagino** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut:-----

- Bahwa saksi beserta tim KP. HIU 04 yang melakukan pemeriksaan terhadap KM. Tambah Barokah YD dan saksi melaksanakan tugas tersebut berdasarkan Surat Tugas Kepala Stasiun PSDKP Cilacap Nomor 0678/Sta.1/PW.411/III/2021 tanggal 09 Maret 2021 dan Perintah Gerak Kepala Stasiun PSDKP Cilacap Nomor 0678/Sta.1/PW.411/III/2021 tanggal 09 Maret 2021 dan Surat Perintah Pemeriksaan Kapal dari Nahkoda KP. HIU 04/015/HIU.04/PSDKP.4/KW.330/III/2021 tanggal 16 Maret 2021.

- Bahwa saksi bertugas sebagai Mualim Kapal Pengawas KP. HIU 04 dan juga menjadi Ketua Tim Pemeriksa Kapal Perikanan KM. Tambah Barokah YD sedangkan yang menjadi Nahkoda Kapal Pengawas KP. HIU 04 adalah Saudara Rasdianto.

- Bahwa berawal KP. HIU 04 sedang melaksanakan kegiatan patrol pengawasan SDKP di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) 712 atau Laut Jawa lalu KP. HIU 04 mendeteksi KM. Tambah Barokah YD teridentifikasi secara visual merupakan akapl ikan yang sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan berupa cantrang kemudian KP. HIU 04 mendekati KM. Tambah Barokah YD yang sedang menaikkan jaring cantrang dan ikan hasil tangkapannya selanjutnya KP. HIU 04 mendekati KM. Tambah Barokah YD.

- Bahwa kemudian saksi beserta tim memeriksa kelengkapan surat-surat KM. Tambah Barokah YD namun ternyata KM. Tambah Barokah YD tidak memiliki Surat Laik Operasi (SLO) dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) lalu saksi dan tim menanyakannya kepada terdakwa selaku Nahkoda KM. Tambah Barokah YD dan terdakwa tidak dapat menunjukkan kelengkapan Surat Laik Operasi (SLO) dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) KM. Tambah Barokah YD selanjutnya saksi dan tim memerintahkan terdakwa agar KM. Tambah Barokah YD di bawa Pelabuhan Tegalsari Kota Tegal guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa sesampainya kapal KM. Tambah Barokah YD di Pelabuhan Tegalsari Kota Tegal lalu dilakukan pemeriksaan lanjutan kapal KM. Tambah Barokah YD dan hasil dari pengukuran kapal KM. Tambah Barokah YD diketahui ukuran kapal KM. Tambah Barokah YD 22 GT (dua puluh dua gross ton) lalu ditemukan alat penangkap ikan yang terdapat di atas kapal KM. Tambah Barokah YD berupa cantrang dengan mata jaring kantong berukuran

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Tgl



1 (satu) Inchi dan saat itu juga ditemukan ikan hasil tangkapan sebanyak \pm 2 (kurang lebih dua) lubang palkah.

- Bahwa saksi mengetahui bahwa alat penangkap ikan yang digunakan KM. Tambah Barokah YD berdasarkan komponen-komponen jaring dan alat bantu penangkap ikan sedangkan komponen jaring yang di maksud adalah adanya gulungan tali selambar, jaring berkantong dan alat bantu penangkapan ikan yang digunakan berupa gardan.
- Bahwa saksi beserta tim melakukan pemeriksaan kapal KM. Tambah Barokah YD di Perairan Laut Jawa pada posisi kordinat 06° 17.227' LS - 110° 05.552' BT karena saksi melihatnya melalui GPS yang ada pada KApal KP. HIU 04.
- Bahwa telah dilakukan lelang ikan hasil tangkapan KM. Tambah Barokah YD dan uang hasil lelang ikan hasil tangkapan sejumlah Rp.25.018.000,- (dua puluh lima juta delapan belas ribu rupiah) yang digunakan sebagai barang bukti.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut,terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Sumono** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut :-----

- Bahwa saksi adalah Anak Buah Kapal (ABK) KM. Tambah Barokah YD yang tugasnya membantu operasional mesin kapal dan terkadang juga membantu menyetir kapal KM. Tambah Barokah YD sedangkan Nahkoda KM. Tambah Barokah YD adalah terdakwa dan KM. Tambah Barokah YD dimiliki oleh 3 (tiga) orang (sahaman) tetapi di dalam suratnya tertulis atas nama Saudara Yatman.
- Bahwa saksi tugas terdakwa selaku Nahkoda KM. Tambah Barokah YD bertanggungjawab terhadap kapal dan Anak Buah Kapal (ABK), menyuruh mengisi perbekalan, menyuruh menurunkan jaring dan mengangkat jaring sedangkan yang bertugas mengurus dokumen atau surat KM. Tambah Barokah YD adalah Saudara Solkan.
- Bahwa saksi berawal pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 10.00 Wib kapal KM. Tambah Barokah YD menuju laut Jawa Utara Rembang yang dinahkodai terdakwa dengan Anak Buah Kapal (ABK) sebanyak 16 (enam belas) orang termasuk diantaranya saksi.



- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 kapal KM. Tambah Barokah YD mulai menangkap ikan dengan menggunakan cantrang sampai kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 saat kapal KM. Tambah Barokah YD selesai menarik jaring lalu datang KP. HIU 04 kemudian petugas KP. HIU 04 meminta terdakwa selaku Nahkoda kapal KM. Tambah Barokah YD naik ke atas kapal KP. HIU 04 dengan membawa dokumen atau surat-surat KM. Tambah Barokah YD guna dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa saksi lalu petugas dari KP. HIU 04 naik ke atas kapal KM. Tambah Barokah YD kemudian kapal KM. Tambah Barokah YD di kawal menuju Pelabuhan Tegalsari dan kapal KM. Tambah Barokah YD sampai di Pelabuhan Tegalsari pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 02.30 Wib.
- Bahwa sesampainya kapal KM. Tambah Barokah YD di Pelabuhan Tegalsari selanjutnya dilakukan pemeriksaan kapal KM. Tambah Barokah YD dan pemeriksaan surat-surat kapal KM. Tambah Barokah YD.
- Bahwa saat itu kapal KM. Tambah Barokah YD sudah mendapat ikan hasil tangkapan sebanyak 1,5 (satu koma lima) lubang palkah tetapi saksi tidak tahu jika ikan hasil tangkapan di hitung secara kiloan sedangkan jenis ikan hasil tangkapannya diantaranya ikan pirik, munir, kapasan, tunukl (kacangan) dan ketika sampai di Pelabuhan Tegalsari kondisi ikan hasil tangkapan perutnya sudah banyak yang pecah karena kapal KM. Tambah Barokah YD terlalu lama melaut.
- Bahwa kapal KM. Tambah Barokah YD menangkap ikan menggunakan cantrang dengan ukuran jaring cantrang untuk tali bateg (tali selambar) panjang keseluruhan 400 (empat ratus) depa, tali ris atas panjang 17 (tujuh belas) depa, tali ris bawah 19 (sembilan belas) depa, untuk mata jaring kantong ukurannya 1,5 (satu koma lima) Inchi.
- Bahwa kapal KM. Tambah Barokah YD pada saat diperiksa kapal KP. HIU 04 berada di Laut Jawa kordinat 06°17' LS dan 110°05 BT sedangkan saksi mengetahui posisi tersebut dari GPS yang berada di KM. Tambah Barokah YD.
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat-surat atau dokumen yang di bawa kapal KM. Tambah Barokah YD pada saat kapal KM. Tambah Barokah YD melaut menangkap ikan sedangkan terdakwa selaku Nahkoda yang mengetahui jenis surat-surat atau dokumen yang dimiliki KM. Tambah Barokah YD dan yang bertugas mengurus surat-surat atau dokumen KM. Tambah Barokah YD adalah saksi Solkan.

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Tgl



Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Muhammad Anwari** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) KM. Tambah Barokah YD selama 5 (lima) bulan sedangkan tugas saksi sebagai Anak Buah Kapal (ABK) adalah menarik tali selambar dan jaring serta memasukkan ikan hasil tangkapan ke dalam palkah.

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 10.00 Wib kapal KM. Tambah Barokah YD berangkat dari Pelabuhan Tasikagung Rembang menuju ke laut Jawa Utara Rembang guna mencari ikan yang dinahkodai terdakwa dengan Anak Buah Kapal (ABK) sebanyak 16 (enam belas) orang termasuk diantaranya saksi.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 06.00 Wib kapal KM. Tambah Barokah YD mulai menangkap ikan dan operasi penangkapan ikan dilakukan selama 12 (dua belas) jam setiap harinya kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 10.30 Wib KM. Tambah Barokah YD dihentikan KP. HIU 04 di Perairan Utara Laut Jawa lalu terdakwa selaku Nahkoda di suruh naik ke atas kapal KP. HIU 04 dengan membawa surat-surat atau dokumen kapal KM. Tambah Barokah YD selanjutnya terdakwa naik ke atas kapal KP. HIU 04.

- Bahwa kemudian petugas KP. HIU 04 naik ke atas kapal KM. Tambah Barokah YD selanjutnya kapal KM. Tambah Barokah YD diperintah menuju ke Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari Kota Tegal sesampainya kapal KM. Tambah Barokah YD di Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari Kota Tegal lalu dilakukan pemeriksaan surat-surat atau dokumen dan pemeriksaan kapal KM. Tambah Barokah YD dan KM. Tambah Barokah YD saat itu sudah mendapat ikan hasil tangkapan tapi saksi tidak tahu jumlah ikan hasil tangkapan.

- Bahwa kapal KM. Tambah Barokah YD melakukan kegiatan penangkapan ikan menggunakan alat tangkap cantrang selama 15 (lima belas) hari dalam 1 (satu) trip dengan cara buang tali selambar yang dipasang umbul lalu jaring diturunkan selanjutnya menebar tali selambar kembali kemudian tali pertama yang ada umbul di angkat dan tali di gulung menggunakan gardan selanjutnya jaring di angkat kemudian ikan hasil



tangkapannya dimasukkan ke dalam plastik yang berisi es lalu dimasukkan ke dalam palkah.

- Bahwa kapal KM. Tambah Barokah YD menangkap ikan menggunakan cantrang dengan panjang jaring cantrang 17 (tujuh belas) depa, panjang tali selambar 400 (empat ratus) depa, ada pelampung di mulut jaring, panjang kantong 6 (enam) depa dengan mesh ukuran 1,5 (satu koma lima) Inchi, ukuran mata jaring cantrang yaitu ukuran kaki jaring 10" (sepuluh), badan jaring dari mulai 9' (sembilan) sampai 2" (dua) dan kantong jaring 1,5 (satu koma lima) Inchi.
- Bahwa saksi mendapat upah sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam satu trip.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut,terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Yatman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pemilik kapal KM. Tambah Barokah YD yang dibuktikan beberapa dokumen seperti Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI)/ Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), Gross Akte, Akta Notaris dan Pas Besar.
- Bahwa saksi juga pemilik alat penangkap ikan, alat komunikasi dan alat navigasi yang terdapat di atas kapal KM. Tambah Barokah YD.
- Bahwa saksi pernah menjadi Nahkoda KM. Tambah Barokah YD sekira pertengahan tahun 2020 dan Surat Keterangan Kecakapan (SKK) saksi masih ada di dokumen KM. Tambah Barokah YD karena menurut saksi apabila Surat Keterangan Kecakapan (SKK) milik saksi di simpan di rumah takut hilang jadi lebih aman kalau di taruh di dokumen KM. Tambah Barokah YD.
- Bahwa saksi terdakwa adalah Nahkoda kapal KM. Tambah Barokah YD dan saksi tidak mengetahui ternyata pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa menahkodai kapal KM. Tambah Barokah YD guna mencari ikan karena setahu saksi belum ada Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang menurut saksi Sulkan bahwa kantor Syahbandar tidak mengeluarkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) karena gelombang masih tinggi dan belum ada Surat Laik Operasi yang dikeluarkan kantor Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP).

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut,terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;



6. Saksi **Sulkan bin Badri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang mengurus surat atau dokumen perijinan kapal KM. Tambah Barokah YD sedangkan surat atau dokumen kapal KM. Tambah Barokah YD yang saksi urus adalah surat ukur verifikasi dan surat keterangan ukur ulang.
- Bahwa saksi yang bertugas melaporkan keberangkatan kapal KM. Tambah Barokah YD ke kantor Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) dan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tasikagung Rembang.
- Bahwa yang melaporkan keberangkatan KM. Tambah Barokah YD ke Kepolisian Air Rembang, Pos Angkatan Laut Rembang dan Syahbandar Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tasikagung Rembang.
- Bahwa saksi pernah meminta Surat Persetujuan Berlayar (SPB) ke kantor Syahbandar Tasikagung Rembang untuk keberangkatan kapal KM. Tambah Barokah YD lalu Saudara Sakur sebagai petugas Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tasikagung Rembang mengatakan Syahbandar tidak mengeluarkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) karena masih ada peringatan gelombang tinggi.
- Bahwa saksi tidak mendapatkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) jadi saksi tidak meminta Surat Laik Operasi (SLO) kepada kantor Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) kemudian saksi serahkan surat-surat atau dokumen kapal KM. Tambah Barokah YD kepada saksi Yatman.
- Bahwa selanjutnya kapal KM. Tambah Barokah YD berangkat melaut untuk mencari ikan yang dinahkodai terdakwa tanpa dilengkapi Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan Surat Laik Operasi (SLO) sedangkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan Surat Laik Operasi (SLO) tersebut berlaku hanya satu kali jalan bagi kapal pencari ikan dan apabila kapal pencari ikan akan berangkat kembali untuk mencari ikan maka kapal pencari ikan tersebut kembali meminta Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan Surat Laik Operasi (SLO) kepada instansi berwenang.
- Bahwa saksi tahu surat-surat atau dokumen kapal KM. Tambah Barokah YD yaitu Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Ukur, Pas Besar, Sertifikat Kelaikan, Sertifikat Radio dan Surat Keterangan Kecakapan (SKK) atas nama Yatman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Yatman adalah pemilik kapal KM. Tambah Barokah YD dan saksi mengetahui kapal KM. Tambah Barokah YD milik saksi Yatman berdasarkan bukti pemilikan surat-surat kapal.

Menimbang bahwa dipersidangan selain menghadirkan saksi saksi Penuntut Umum juga menghadirkan 3 (tiga) orang Ahli yaitu menerangkan keahliannya tentang perikanan dan hukum laut dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----

1. Ibnu Maulana .S.St.Pi.

- Bahwa ahli bekerja pada Balai Pelatihan Dan Penyuluhan Perikanan Tegal sejak tahun 2015 hingga sekarang sedangkan jabatan ahli sebagai Instruktur Ahli Muda di Bidang Penangkapan Ikan dan Kepelautan dengan tugas dan tanggung jawab ahli diantaranya ahli menyusun dan melaksanakan program kegiatan pelatihan, meningkatkan kompetensi masyarakat perikanan melalui pelatihan di bidang nautika kapal perikanan, navigasi pelayaran dan keselamatan dasar di atas kapal serta melakukan sertifikasi kepada nelayan melalui pelaksanaan uji kompetensi maupun ujian kepelautan.

- Bahwa Daftar Riwayat (Curriculum Vitae) ahli sebagai ahli penangkap ikan yakni :

- a. A
ahli lulus dari Perguruan Tinggi jurusan Tehnologi Penangkap Ikan dengan keahlian berbagai jenis pengoperasian alat penangkap ikan.
- b. M
ahli mempunyai Sertifikat Kepelautan Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan (ANKAPIN) Tingkat I, yang mana bisa dikukuhkan menjadi Nahkoda di kapal penangkap ikan di semua ukuran dan pada semua perairan.
- c. M
ahli memiliki Sertifikat Ahli Alat Penangkapan Ikan dari Badan Nasional Setifikasi Profesi (BNSP).
- d. M
ahli memiliki Sertifikat Asesor Penguji, yang berhak memberikan rekomendasi apakah seseorang Nelayan memiliki kompetensi pada bidang yang diujikan.

- B
bahwa seseorang dapat dikatakan Ahli pada bidang kelautan dan

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Tgl



perikanan khususnya terkait Alat Penangkapan Ikan yakni mengerti dan memahami secara teknis alat penangkapan ikan serta dapat menjelaskan kondisi lapangan dan teoritis dari segi teknis baik desain, pembuatan dan metode pengoperasiannya serta keahlian tersebut dikutkan dengan sertifikat kompetensi dari Lembaga yang terakreditasi.

- B
ahwa Ahli memberikan keterangan dalam perkara terdakwa berdasarkan Surat Penunjukkan sebagai Ahli dari Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal Nomor B.1203/BRSDM-BPPP.TGL/TU.210/III/2021 atas dasar Surat Balasan dari Kepala Stasiun Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Cilacap perihal Bantuan Keterangan atau Pendapat Ahli.

- B
ahwa berdasarkan hasil pengecekan bahwa kapal KM. Tambah Barokah YD termasuk kapal perikanan dimana jenis kapal tersebut biasa digunakan untuk operasi penangkapan ikan, adanya tali selambar, jaring berkantong dan alat bantu penangkapan berupa gardan yang biasanya digunakan kapal dengan kategori alat penangkap ikan pukat tarik.

- B
ahwa KM. Tambah Barokah YD menangkap ikan dengan menggunakan jaring cantrang karena berdasarkan hasil pengamatan langsung menunjukkan komponen-komponen seperti tali selambar, tali ris atas, tali ris bawah, kantong dan bila di lihat dari atas kapal merupakan ciri dari kelompok alat tangkap pukat tarik sedangkan jika di lihat dari jenis ikan hasil tangkapan termasuk jenis jaring pukat tarik yang biasa mendapatkan ikan-ikan tersebut adalah jaring cantrang.

- B
ahwa berdasarkan dokumentasi dan pengukuran jaring secara langsung bahwa KM. Tambah Barokah YD menggunakan jaring cantrang dengan ukuran mata jaring bagian kantong sebesar 1 (satu) Inchi.

- B
ahwa ahli berpendapat sesuai Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 59/PERMEN-KP/2020 bahwa jaring pada kantong harus berukuran lebih besar atau sama dengan 2 (dua) Inchi sehingga



ukuran mata jaring kantong KM. Tambah Barokah YD tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

-

B

ahwa sesuai Pasal 23 Ayat (4) Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 59/PERMEN-KP/2020 bahwa cantrang merupakan alat penangkap ikan yang bersifat aktif, dioperasikan dengan menggunakan :

1. Mesh size kantong ≥ 2 Inchi, panjang tali ris atas ≤ 60 M dan panjang tali selambar ≤ 1000 M untuk setiap sisi, kantong bagian atas menggunakan jendela bermata jaring persegi (square mesh window) kapal motor berukuran > 10 GT sampai dengan 30 GT dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan II di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) 712.

2. Mesh size kantong ≥ 2 Inchi, panjang tali ris atas ≤ 90 M dan panjang tali selambar ≤ 1800 M untuk setiap sisi, kantong bagian atas menggunakan jendela bermata jaring persegi (square mesh window), kapal motor berukuran > 30 GT dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan III Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) 712 dan pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) 711.

- Bahwa posisi kapal KM. Tambah Barokah YD pada saat dilakukan pemeriksaan di Posisi $06^{\circ}17.227'$ LS - $110^{\circ}05.552'$ BT berada di Laut Jawa dan masuk ke dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) 712.

- Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 bahwa yang dimaksud Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu system bisnis perikanan. Sedangkan yang dimaksud Kapal Perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian atau eksplorasi perikanan dan yang dimaksud Pengelolaan Perikanan adalah semua upaya termasuk proses yang

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Tgl



terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumberdaya ikan dan implementasi serta penegakkan hukum dari Peraturan Perundang-undangan di bidang perikanan yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktifitas sumberdaya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59/PERMEN-KP/2020 tentang Jalur Penangkapan Ikan Dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan kapal KM. Tambah Barokah ternyata terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Laik Operasi (SLO) dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) serta kapal KM. Tambah Barokah YD menangkap ikan menggunakan jaring cantrang ukuran 1 (satu) Inchi.

Menimbang atas keterangan ahli tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Ari Rahman S.St.Pi.

- B
ahwa saksi selaku ahli dalam perkara terdakwa berdasarkan Surat Tugas Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Nomor 2035/PPSC/KP.440/IV/2021.

- B
ahwa berdasarkan foto dokumentasi yang ditunjukkan penyidik bahwa kapal KM. Tambah Barokah YD termasuk kapal perikanan yang mana terdapat alat penangkap ikan, alat bantu penangkapan ikan dan oalkah untuk menyimpan ikan hasil tangkapan dan seharusnya kapal Km. Tambah Barokah YD harus memiliki Surat Persetujuan Berlayar sebelum berlayar dan/ atau menangkap ikan atau mengangkut ikan di laut.

- B
ahwa adanya ikan dan alat penangkap ikan berupa jaring cantrang di atas kapal mengindikasikan KM. Tambah Barokah YD telah melakukan kegiatan perikanan berupa penangkapan ikan sehingga ahli dapat menyimpulkan bahwa kapal KM. Tambah Barokah YD telah melakukan



pelayaran ke laut daerah penangkapan ikan untuk mengambil ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa cantrang.

- B
ahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dimaksud Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu system bisnis perikanan sedangkan yang dimaksud Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian atau eksplorasi perikanan serta yang dimaksud Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan/ atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.

- B
ahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 59/PERMEN-KP/2020 tentang Jalur Penangkapan Ikan Dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia bahwa alat penangkap ikan dan alat bantu penangkap ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.

- B
ahwa berdasarkan Pasal 15 poin 2 dan 3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan bahwa Surat Persetujuan Berlayar berlaku paling lama 24 jam terhitung sejak diterbitkan, surat persetujuan berlayar hanya dapat digunakan untuk sekali pelayaran.

- B
ahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 1 Tahun 2010 bahwa Surat Persetujuan Berlayar



merupakan suatu proses pengawasan yang dilakukan oleh Syahbandar terhadap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan untuk memastikan bahwa kapal, awak kapal dan muatannya secara teknis, administrative telah memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan maritime.

- B
ahwa berdasarkan Pasal 136 Ayat (1) dokumen yang wajib berada di atas kapal adalah :

1. Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI)/ Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) Asli.
2. Surat Laik Operasi (SLO) Asli.
3. Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Asli.

- B
ahwa berdasarkan Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia Nomor 42/PERMEN-KP/2016 tentang perjanjian kerja laut bagi awak kapal perikanan bahwa Nahkoda kapal perikanan adalah seorang dari awak kapal perikanan yang menjadi pimpinan di kapal perikanan yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan pelayaran, maka sehubungan dengan tugas dan kewenangannya serta sebagai pimpinan tertinggi di atas kapal, Nahkoda diwajibkan memiliki persetujuan berlayar dari Syahbandar Perikanan sebagai instrument awal dalam pemeriksaan kapal perikanan sebelum berangkat ke laut, adapun pemeriksaan tersebut yaitu administrasi dan teknis, nautis kapal perikanan.

- B
ahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/MEN/2004 tentang Peningkatan Status Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) pada Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Lampung maka Pelabuhan Tasikagung telah ditetapkan sebagai Pelabuhan Perikanan Kelas-III atau Pelabuhan Perikanan Pantai.

- B
ahwa Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar di Pemalang dapat dilakukan di Pelabuhan Perikanan Pantai Asem Doyong di bawah kewenangan Unit Pelayanan Terpadu (UPT) dari Dinas Kelautan dan

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Tgl



Perikanan Propinsi Jawa Tengah dan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar di Rembang dapat dilakukan di Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung di bawah kewenangan Unit Pelayanan Terpadu (UPT) dari Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Jawa Tengah sedangkan petugas yang berwenang menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar berdasarkan Keputusan Direktorat Jendral (KEPDIJEN) Perikanan Tangkap Nomor 31/DJ-PT/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar pada BAB III tentang Penerbitan, Penundaan, Pembebasan dan Pencabutan Surat Persetujuan Berlayar Huruf A tentang Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar poin 4 dan 5 bahwa penerbitan surat persetujuan berlayar kapal perikanan dapat didelegasikan kepada petugas kesyahbandaran di pelabuhan perikanan yang memiliki kompetensi dan kualifikasi di bidang kesyahbandaran dan apabila syahbandar di pelabuhan perikanan berhalangan maka Kepala Pelabuhan Perikanan karena jabtannya dapat mengeluarkan surat persetujuan berlayar kapal perikanan.

-

B

ahwa berdasarkan Pasal 42 Ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Sektor Perikanan bahwa setiap kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/ atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki persetujuan berlayar dikeluarkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan.

Menimbang berdasarkan keterangan ahli tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Insan Budi Mulia.SH. (Ahli hukum laut)

-

B

ahwa tindak pidana perikanan adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sbegai tindak pidana atau pelanggaran hukum yang terdapat di dalam Undang-undang Republik Indonesia yang membidangi perikanan sedangkan hukuman yang diancam terhadap pelaku tindak pidana perikanan adalah sanksi pidana berupa pidana penjara dan/ atau pidana denda.

-

B

ahwa berdasarkan Pasal 73 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Tgl



tentang Perikanan bahwa yang berwenang melakukan penyidikan atas perkara tindak pidana perikanan adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan, Perwira Penyidik TNI Angkatan Laut (AL) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

- B
ahwa berdasarkan Pasal 73, Pasal 73 A dan Pasal 73 B Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan berwenang melakukan penyidikan atas dugaan tindak pidana perikanan yang dilakukan terdakwa selaku Nahkoda kapal KM. Tambah Barokah YD.

- B
ahwa berdasarkan Pasal 75 dan Pasal 76 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan bahwa Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kota Tegal berwenang melakukan penuntutan atas tindak pidana perikanan yang dilakukan terdakwa selaku Nahkoda kapal KM. Tambah Barokah YD.

- B
ahwa berdasarkan Pasal 106 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan bahwa tindak pidana yang terjadi di luar daerah hukum pengadilan perikanan amaka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana perikanan yang dilakukan terdakwa selaku Nahkoda kapal KM. Tambah Barokah YD.

- B
ahwa pada dasarnya hukum acara di dalam Undang-undang Perikanan sama dengan hukum acara pidana sebagaimana di atur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sedangkan perbedaannya terdapat beberapa ketentuan yang telah diatur secara khusus oleh Undang-undang Perikanan. Dalam teori peraturan perundang-undangan bahwa Pasal 106 merupakan pasal peralihan, dimana dalam hal belum dibentuk pengadilan perikanan selain pengadilan perikanan sebagaimana di maksud dalam Pasal 71 Ayat (3), perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di luar daerah hukum pengadilan perikanan sebagaimana di maksud dalam Pasal 71 Ayat (3) tetap di periksa, diadili dan di putus oleh Pengadilan Negeri yang berwenang sehingga Pasal 106 itu merupakan dasar hukum yang menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri yang berada di



luar daerah hukum pengadilan perikanan memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara tindak pidana perikanan.

-

B

ahwa Kompetensi Absolut diatur dalam Pasal 125 Ayat (2), Pasal 134 dan Pasal 136 HIR atau Pasal 149 Ayat (2) dan Pasal 162 RBg bahwa yang dimaksud Kompetensi Absolut adalah ketidakwenangan suatu pengadilan untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang sebenarnya menjadi kewenangan pengadilan lain dalam lingkungan peradilan yang berbeda.

-

B

ahwa Kompetensi Relatif diatur dalam Pasal 118 dan Pasal 133 HIR atau Pasal 142 dan Pasal 159 RBg bahwa yang dimaksud Kompetensi relative adalah kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya misalnya antara Pengadilan Negeri Tegal dengan Pengadilan Negeri Brebes atau antara Pengadilan Agama Semarang dengan Pengadilan Agama Kendal.

-

B

ahwa kaitannya dengan perkara tindak pidana perikanan yang dilakukan terdakwa adalah :

1.

P

asal 69 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan disebutkan bahwa Kapal Pengawas Perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa dan menahan kapal yang di duga atau patut di duga melakukan pelanggaran di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia ke Pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjutnya, dalam perkara tersebut bahwa kapal KP. HIU 04 selaku kapal Kapal Pengawas Perikanan menyerahkan ke Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan di Satuan Pengawas Propinsi Jawa Tengah untuk dilakukan proses penyidikan.

2.

M

erujuk kepada angka 1 tersebut, berdasarkan Pasal 109 KUHAP, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan memberitahukan telah dimulainya penyidikan terhadap perkara tersebut kepada Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kota Tegal.



3. P
asal 71 Ayat (1) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan menyebutkan bahwa pengadilan perikanan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus tindak pidana di bidang perikanan.

4. B
erdasarkan Pasal 106 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dijelaskan bahwa dalam hal perkara tindak pidana perikanan di luar wilayah hukum pengadilan perikanan maka pengadilan yang berwenang melakukan pemeriksaan perkara adalah pengadilan negeri yang wilayah hukumnya sesuai dengan tempat diserahkan kapal dan/ atau orang tersebut di pelabuhan untuk di proses lebih lanjut oleh Penyidik.

5. B
erdasarkan Pasal 84 Ayat (1) KUHP bahwa Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya adalah tempat di mana perkara tersebut diproses, dalam hal ini pengadilan negeri yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Tegal.

- B
ahwa Kompetensi Relatif berdasarkan Pasal 118 HIR bahwa kewenangan atau kompetensi relative mengatur pembagian kekuasaan mengadili antar badan peradilan yang sama tergantung pada domisili atau tempat tinggal para pihak (distributie van rechtsmacht) terutama tergugat dan kompetensi relative ini menggunakan asas actor sequitur forum rei yang artinya yang berwenang adalah pengadilan negeri tempat dimana perkara tindak pidana itu diproses atau tempat dimana tersangka atau terpidana itu tinggal.

- B
ahwa kaitannya dengan perkara yang dilakukan terdakwa selaku Nahkoda kapal KM. Tambah Barokah YD berdasar Pasal 84 Ayat (1) KUHP bahwa pengadilan negeri yang berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya adalah tempat dimana perkara tersebut di proses, dalam hal ini Pengadilan Negeri yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Kota Tegal.



- B
ahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana perikanan melanggar Pasal 98 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang mana disebutkan bahwa Nahkoda kapal perikanan yang tidak memiliki persetujuan berlayar sebagaimana tercantum juga dalam Pasal 42 Ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mana disebutkan bahwa setiap kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/ atau pengangkutan ikan dari pelabuhan wajib memiliki persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar di pelabuhan perikanan.

- B
ahwa perbuatan terdakwa dengan menangkap ikan menggunakan alat penangkap ikan berupa cantrang yang tidak sesuai ketentuan, jenis jumlah dan ukuran alat penangkap ikan di Perairan Utara Laut Jawa Posisi 06°17.227' LS - 110°05.552'BT masuk ke dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) 712 juga dapat dikatakan melanggar Pasal 100 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana tercantum juga dalam Jo Pasal 7 Ayat (2) Huruf a Sektor Perikanan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yakni dengan ukuran mata jaring cantrang 1 (satu) Inchi.

Menimbang bahwa dipersidangan **terdakwa** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 09.40 Wib bertempat di Perairan Laut Jawa WPP-NRI 712 pada posisi 06° 17.227' LS-110° 05.552' BT terdakwa selaku Nahkoda kapal perikanan KM. Tambah Barokah YD telah melakukan tindak pidana melakukan penangkapan ikan dan/ atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan.
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa selaku Nahkoda bersama dengan saksi Sumono, saksi Mohammad Anwari dan Anak Buah Kapal (ABK) lainnya sejumlah 14 (empat belas) orang berangkat dari pelabuhan Tasikagung Rembang menuju Laut Jawa Utara sekira 90 Mil (sembilan puluh mil) dengan menggunakan KM. Tambah Barokah YD guna menangkap ikan.

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Tgl



- Bahwa terdakwa selaku Nahkoda KM. Tambah Barokah YD bertugas menjalankan kapal untuk mencari ikan, memerintahkan Anak Buah Kapal (ABK) menurunkan dan menarik jaring untuk menangkap ikan kemudian pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 terdakwa memerintahkan Anak Buah Kapal (ABK) menurunkan dan menarik jaring berupa cantrang untuk menangkap ikan lalu Anak Buah Kapal (ABK) menangkap ikan menggunakan cantrang dengan cara menarik tali selambar dan jaring kemudian setelah ikan-ikan tertangkap selanjutnya ikan-ikan hasil tangkapan dimasukkan ke dalam palkah kapal sedangkan KM. Tambah Barokah YD melaksanakan operasi penangkapan ikan selama 12 (dua belas) jam setiap harinya dan KM. Tambah Barokah YD sudah mendapat ikan hasil tangkapan sebanyak ± 2 (kurang lebih dua) lubang palkah.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 10.30 Wib saat Anak Buah Kapal KM. Tambah Barokah YD selesai menarik jaring lalu KM. Tambah Barokah YD dihentikan dan diperiksa oleh KP. HIU 04 di Perairan Teritorial Utara Laut Jawa pada kordinat $06^{\circ}17.227' LS - 110^{\circ}05.552' BT$ (enam derajat satu tujuh dua dua tujuh lintang selatan sampai dengan nol lima lima lima dua bujur timur) posisi di Perairan Laut Jawa Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) 712 selanjutnya saksi Surono dan saksi Wagino beserta tim melakukan pemeriksaan kelengkapan surat-surat KM. Tambah Barokah YD kepada terdakwa namun terdakwa tidak dapat menunjukkan kelengkapan Surat Laik Operasi (SLO) dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) KM. Tambah Barokah YD sebagai kapal penangkap ikan kemudian saksi Surono dan saksi Wagino beserta tim memerintahkan terdakwa selaku Nahkoda KM. Tambah Barokah YD agar ke Pelabuhan Tegalsari Kota Tegal guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sesampainya di Pelabuhan Tegalsari Kota Tegal kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan dari hasil pemeriksaan KM. Tambah Barokah YD termasuk kapal penangkap ikan dengan ukuran kapal seberat 22 (dua puluh dua) verifikasi 64 GT (enam puluh empat gross ton).

• Bahwa jaring cantrang yang digunakan KM. Tambah Barokah YD berjumlah 4 (empat) unit namun hanya 1 (satu) unit yang dipakai untuk menangkap ikan sedangkan ukuran jaring cantrang yang digunakan KM. Tambah Barokah YD yakni tali bateg (tali selambar) panjang keseluruhan 400 (empat ratus) depa, tali ris atas panjang 17 (tujuh belas) depa, tali ris

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah 19 (sembilan belas) depa, mata jaring kantong ukurannya 1,5 Inchi (satu koma lima inchi).

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:-----

1. 1 (satu) unit kapal dan mesin :
 - Jenis kapal penangkap ikan.
 - bahan kapal kayu.
 - ukuran kapal 13,90x4,50x1,60 M
 - bobot kapal 22 GT.
 - Merk mesin utama Nissan RD 1 Unit.
 - Nomor Mesin 0984161 PK.
2. Alat tangkap :
 - Jenis alat tangkap 4 (empat) unit cantrang.
3. Peralatan Navigasi :
 - 1 (satu) unit kompas basah.
 - 2 (dua) unit GPS Garmin-128.
4. Peralatan Komunikasi :
 - 1 (satu) unit Radio SSB Icom-IC 718.
5. Uang hasil pelelangan ikan hasil tangkapan sebanyak \pm 2,7 (kurang lebih dua koma tujuh) ton sejumlah Rp.25.018.000,- (dua puluh lima juta delapan belas ribu rupiah).
6. dokumen dan surat-surat kapal :
 - 1. (satu) lembar Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) sampai dengan 31 Maret 2021.
 - 1. (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP).
 - 2. (dua) lembar pas besar.
 - 1(satu) lembar Surat Keterangan Perubahan Bangunan.
 - 2(dua) lembar Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan KM. Tambah Barokah YD.
 - 1(satu) lembar Surat Keterangan Radio Telekomunikasi.
 - 1(satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan atas nama Yatman.
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 22 Juli 2020.
 - 1 (satu) lembar Gross Akte.
 - 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Sementara.
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengukuran Ulang.

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang- barang bukti tersebut telah disita secara sah, diakui dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan, sehingga dapat diterima dan dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam memutus perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa DIDIK SETYAWAN BIN DARWI sebagai Nakhoda bersama ABK yaitu saksi SUMONO, sdr.MUCHLISIN, sdr. YUDI SUSANTO, sdr. ARIF WIBOWO, sdr. RIYANTO, sdr. ARIF RAHMAN, sdr. SUTIYAR, sdr. SUNARDI, sdr. RIYAN NOVIKI, sdr. BAYU ARDIANSYAH, sdr. JOKO PURWANTO, sdr. JAMHARI, sdr. RASTADIM, sdr. RUDI RIYANTO, sdr. BUDIANTO dan sdr. MUHAMAD ANWARI berangkat melaut dengan Kapal Ikan KM. TAMBAH BAROKAH YD dari Pelabuhan Tasikagung Rembang pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 WIB menuju fishing ground sekitar 90 mil dari pantai. Kapal mulai menangkap ikan di Laut Jawa pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021. Setiap hari KM. TAMBAH BAROKAH YD menangkap ikan.
- Bahwa saksi SURONO dan saksi WAGINO (KP. HIU 04) menemukan ikan hasil tangkapan yang didapat oleh terdakwa ada di KM. TAMBAH BAROKAH YD 1 sebanyak \pm 2,7 (kurang lebih dua koma tujuh) ton, dengan jenis : ikan kapasan , ikan kuniran, ikan bantik, ikan mondol dan ikan campuran lainnya yang kemudian dilakukan penyitaan dan karena merupakan barang bukti yang memiliki nilai ekonomis dan mudah rusak sehingga dilelang di TPI Tegalsari senilai Rp. 25.018.000,- (dua puluh lima juta delapan belas ribu rupiah) selanjutnya uang hasil lelang tersebut dilakukan penyitaan..
- Bahwa jaring cantrang yang digunakan KM. Tambah Barokah YD berjumlah 4 (empat) unit namun hanya 1 (satu) unit yang dipakai untuk menangkap ikan sedangkan ukuran jaring cantrang yang digunakan KM. Tambah Barokah YD yakni tali bateg (tali selambar) panjang keseluruhan 400 (empat ratus) depa, tali ris atas panjang 17 (tujuh belas) depa, tali ris bawah 19 (sembilan belas) depa, mata jaring kantong ukurannya 1,5 Inchi (satu koma lima inchi).
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 10.30 Wib saat Anak Buah Kapal KM. Tambah Barokah YD selesai menarik jaring lalu KM. Tambah Barokah YD dihentikan dan diperiksa oleh KP. HIU 04 di Perairan Teritorial Utara Laut Jawa pada kordinat 06°17.227' LS - 110°05.552' BT (enam derajat satu tujuh dua dua tujuh

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Tgl



lintang selatan sampai dengan nol lima lima lima dua bujur timur) posisi di Perairan Laut Jawa Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) 712 selanjutnya saksi Surono dan saksi Wagino beserta tim melakukan pemeriksaan kelengkapan surat-surat KM. Tambah Barokah YD kepada terdakwa namun terdakwa tidak dapat menunjukkan kelengkapan Surat Laik Operasi (SLO) dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) KM. Tambah Barokah YD sebagai kapal penangkap ikan kemudian saksi Surono dan saksi Wagino beserta tim memerintahkan terdakwa selaku Nahkoda KM. Tambah Barokah YD agar ke Pelabuhan Tegalsari Kota Tegal guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sesampainya di Pelabuhan Tegalsari Kota Tegal kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan dari hasil pemeriksaan KM. Tambah Barokah YD termasuk kapal penangkap ikan dengan ukuran kapal seberat 22 (dua puluh dua) verifikasi 64 GT (enam puluh empat gross ton).

- Bahwa berdasarkan Pasal 23 Ayat (4) Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 59/PERMEN-KP/2020 bahwa cantrang merupakan alat penangkap ikan yang bersifat aktif, dioperasikan dengan menggunakan :

a. Mesh size kantong ≥ 2 Inchi, panjang tali ris atas ≤ 60 M dan panjang tali selambar ≤ 1000 M untuk setiap sisi, kantong bagian atas menggunakan jendela bermata jaring persegi (square mesh window) kapal motor berukuran > 10 GT sampai dengan 30 GT dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan II di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) 712.

- Mesh size kantong ≥ 2 Inchi, panjang tali ris atas ≤ 90 M dan panjang tali selambar ≤ 1800 M untuk setiap sisi, kantong bagian atas menggunakan jendela bermata jaring persegi (square mesh window), kapal motor berukuran > 30 GT dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan III Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) 712 dan pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) 71

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti ternyata antara satu dan lainnya terdapat persesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan, yang mana selanjutnya akan Majelis hakim pertimbangkan apakah perbuatan yang telah



dilakukan oleh terdakwa tersebut telah memenuhi kesemua unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa ..-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum yang mana terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif pertama yaitu Pasal 98 Jo Pasal 42 ayat (2) UU RI No.31 tahun 2004 Jo. UU RI No.45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Jo. UU RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja atau Kedua melanggar Pasal 100 Jo. Pasal 7 ayat (1) huruf F UU RI No. 31 Tahun 2004 Jo. UU RI.No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Jo. Pasal 100 huruf c UU RI.NO.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.. -----

Menimbang bahwa menurut bentuknya, Dakwaan Penuntut Umum adalah Dakwaan Alternatif yang mengandung pengertian bahwa Dakwaan yang satu dapat menjadi pengganti dakwaan yang lain atau antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan dimana dakwaan yang pertama akan mengecualikan dakwaan berikutnya atau selebihnya, dengan pengertian bahwa untuk membuktikan tindak pidana mana yang terbukti, telah dilakukan oleh terdakwa, maka majelis hakim dapat menentukan dakwaan mana yang dianggap tepat untuk diterapkan pada tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 100 Jo. Pasal 7 ayat (1) huruf F UU RI No. 31 Tahun 2004 Jo. UU RI.No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Jo. Pasal 100 huruf c UU RI.NO.11 Tahun 2020 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Melakukan usaha dan atau kegiatan pengelolaan perikanan tanpa memperhatikan jenis, jumlah dan ukuran alat penangkap ikan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang bahwa unsur setiap orang ini menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum pidana yaitu orang yang mampu bertanggungjawab dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.-

Menimbang bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dipersidangan ternyata **Didik Setyawan Bin Darwi** yang oleh Penuntut Umum dijadikan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang telah dewasa



sehat akal pikiran ,jasmani maupun rohani serta mampu pula untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk antara perbuatan yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum ,serta dapat menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya suatu perbuatan.-----

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas maka jelaslah bahwa terdakwa adalah merupakan subyek hukum pidana yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatan /kesalahan yang terdakwa lakukan ,sehingga dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi.-----

Ad.2. Melakukan usaha dan atau kegiatan pengelolaan perikanan tanpa memperhatikan jenis , jumlah dan ukuran alat penangkap ikan; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pegelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan dibidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktifitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.

Menimbang bahwa terdakwa DIDIK SETYAWAN BIN DARWI sebagai Nakhoda bersama ABK yaitu saksi SUMONO, sdr.MUCHLISIN, sdr. YUDI SUSANTO, sdr. ARIF WIBOWO, sdr. RIYANTO, sdr. ARIF RAHMAN, sdr. SUTIYAR, sdr. SUNARDI, sdr. RIYAN NOVIKI, sdr. BAYU ARDIANSYAH, sdr. JOKO PURWANTO, sdr. JAMHARI, sdr. RASTADIM, sdr. RUDI RIYANTO, sdr. BUDIANTO dan sdr. MUHAMAD ANWARI berangkat melaut dengan Kapal Ikan KM. TAMBAH BAROKAH YD dari Pelabuhan Tasikagung Rembang pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 WIB menuju fishing ground sekitar 90 mil dari pantai. Kapal mulai menangkap ikan di Laut Jawa pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021. Setiap hari KM. TAMBAH BAROKAH YD menangkap ikan.

Menimbang Bahwa saksi SURONO dan saksi WAGINO (KP. HIU 04) menemukan ikan hasil tangkapan yang didapat oleh terdakwa ada di KM. TAMBAH BAROKAH YD 1 sebanyak ± 2,7 (kurang lebih dua koma tujuh) ton,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jenis : ikan kapasan , ikan kuniran, ikan bentik, ikan mondol dan ikan campuran lainnya yang kemudian dilakukan penyitaan dan karena merupakan barang bukti yang memiliki nilai ekonomis dan mudah rusak sehingga dilelang di TPI Tegalsari senilai Rp. 25.018.000,- (dua puluh lima juta delapan belas ribu rupiah) selanjutnya uang hasil lelang tersebut dilakukan penyitaan..

Menimbang bahwa Yang dimaksud dengan unsur tidak mematuhi ketentuan jenis, jumlah dan ukuran alat penangkap ikan adalah :

- Bahwa jaring cantrang yang digunakan KM. Tambah Barokah YD berjumlah 4 (empat) unit namun hanya 1 (satu) unit yang dipakai untuk menangkap ikan sedangkan ukuran jaring cantrang yang digunakan KM. Tambah Barokah YD yakni tali bateg (tali selambar) panjang keseluruhan 400 (empat ratus) depa, tali ris atas panjang 17 (tujuh belas) depa, tali ris bawah 19 (sembilan belas) depa, mata jaring kantong ukurannya 1,5 Inchi (satu koma lima inchi).
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 10.30 Wib saat Anak Buah Kapal KM. Tambah Barokah YD selesai menarik jaring lalu KM. Tambah Barokah YD dihentikan dan diperiksa oleh KP. HIU 04 di Perairan Teritorial Utara Laut Jawa pada kordinat 06°17.227' LS - 110°05.552' BT (enam derajat satu tujuh dua dua tujuh lintang selatan sampai dengan nol lima lima lima dua bujur timur) posisi di Perairan Laut Jawa Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) 712 selanjutnya saksi Surono dan saksi Wagino beserta tim melakukan pemeriksaan kelengkapan surat-surat KM. Tambah Barokah YD kepada terdakwa namun terdakwa tidak dapat menunjukkan kelengkapan Surat Laik Operasi (SLO) dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) KM. Tambah Barokah YD sebagai kapal penangkap ikan kemudian saksi Surono dan saksi Wagino beserta tim memerintahkan terdakwa selaku Nahkoda KM. Tambah Barokah YD agar ke Pelabuhan Tegalsari Kota Tegal guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sesampainya di Pelabuhan Tegalsari Kota Tegal kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan dari hasil pemeriksaan KM. Tambah Barokah YD termasuk kapal penangkap ikan dengan ukuran kapal seberat 22 (dua puluh dua) verifikasi 64 GT (enam puluh empat gross ton).
- Bahwa berdasarkan Pasal 23 Ayat (4) Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 59/PERMEN-KP/2020 bahwa cantrang merupakan alat penangkap ikan yang bersifat aktif, dioperasikan dengan menggunakan :
 - b. Mesh size kantong \geq 2 Inchi, panjang tali ris atas \leq 60 M dan panjang tali selambar \leq 1000 M untuk setiap sisi, kantong bagian atas

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Tgl



menggunakan jendela bermata jaring persegi (square mesh window) kapal motor berukuran > 10 GT sampai dengan 30 GT dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan II di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) 712.

Mesh size kantong \geq 2 Inchi, panjang tali ris atas \leq 90 M dan panjang tali selambar \leq 1800 M untuk setiap sisi, kantong bagian atas menggunakan jendela bermata jaring persegi (square mesh window), kapal motor berukuran > 30 GT dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan III Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) 712 dan pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) 711

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa termasuk dalam perbuatan **Melakukan usaha dan atau kegiatan pengelolaan perikanan Tanpa memperhatikan jenis, jumlah dan ukuran alat penangkapan ikan** dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 100 Jo. Pasal 7 ayat (1) huruf F UU RI No. 31 Tahun 2004 Jo. UU RI.No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Jo. Pasal 100 huruf c UU RI.NO.11 Tahun 2020 telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini .

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merusak ekosistem laut

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;



- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar proses peridangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 100 Jo. Pasal 7 ayat (1) huruf F UU RI No. 31 Tahun 2004 Jo. UU RI.No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Jo. Pasal 100 huruf c UU RI.NO.11 Tahun 2020 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Didik Setyawan Bin Darwi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan usaha dan atau kegiatan pengelolaan perikanan Tanpa memperhatikan jenis, jumlah dan ukuran alat penangkapan ikan**"

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Didik Setyawan bin Darwi** oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 1.500.000.- ;(satu juta lima ratus ribu rupiah) subsidair pidana kurungan selama 5 (lima) hari.-----

3. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Uang hasil pelelangan hasil tangkapan sebanyak ± 2,7 ton Rp. 25.018.000,- (dua puluh lima juta delapan belas ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

2. Alat Tangkap Jenis Alat Tangkap 4 (empat) Unit Cantrang

Dirampas untuk dimusnahkan

3. - 1 (satu) Unit Kapal dan Mesin
 - Jenis kapal Penangkap Ikan
 - Bahan Kapal Kayu
 - Ukuran Kapal (13,90 x 4,50 x 1,60) m
 - Bobot Kapal 22 GT
 - Merk Mesin Utama Nissan RD 1 Unit
 - No. Mesin 0984161 PK
 - Peralatan Navigasi:
 - 1 (satu) Unit Kompas Basah
 - 2 (dua) Unit GPS Garmin – 128
 - Dokumen dan Surat-surat Kapal:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) sampai dengan 31 Maret 2021
- 1 (satu) lembar SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan)
- 2 (dua) lembar Pas Besar
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Perubahan Bangunan
- 2 (dua) lembar Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan kapal Penangkap Ikan KM. TAMBAH BAROKAH YD
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Radio Telekomunikasi
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan Atas nama Yatman
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 22 Juli 2020
- 1 (satu) lembar Gross Akte
- 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Sementara
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengukuran Ulang

Dikembalikan kepada Yatman.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 oleh kami, Hj.Toetik Ernawati,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Endra Hermawan,S.H.,M.H dan Windy Ratna Sari .SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahono MS.S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal, serta dihadiri oleh ,Widya Hari Sutanto S.H.MH. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Endra Hermawan,S.H., M.H

Hj.Toetik Ernawati, S.H., M.H.

Windy Ratna Sari , SH.

Panitera Pengganti,

Halaman 35 dari 34 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wahono MS.SH

Salinan Resmi untuk Dinas
Panitera Pengadilan Negeri Tegal

SAMSURI ,S.H.
NIP 19670928 199303 1 014

Halaman 36 dari 34 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Tgl